



PUTUSAN
Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIZAL GOFANDRI SORMIN**
2. Tempat lahir : Aek Loba
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumatera Desa Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asaan Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL GOFANDRI SORMIN bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL GOFANDRI SORMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau No. Imei1: 353312902770504 No.Imei2: 353312902770512 Dikembalikan kepada yang berhak An. AFRIZAL GOFANDRI SORMIN.

4. Menetapkan terdakwa AFRIZAL GOFANDRI SORMIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa terdakwa AFRIZAL GOFANDRI SORMIN, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Rumah Sakit Haji tepatnya didepan Rumah Makan Dendeng Batokok Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau pada tempat lain dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penadahan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar 22.00 Wib yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang telah dimanakan, yang mana dari hasil tindak pidana pencurian tersebut didapat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel milik opung terdakwa di Jalan Perladangan Dusun I yang mana saat itu terdakwa hendak berangkat kerja tiba-tiba terdakwa mendapat panggilan telephone dari teman terdakwa yang menyampaikan saksi Roberto Panjaitan telah diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk bertemu dengan saksi Roberto Panjaitan, kemudian terdakwa melihat saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian terdakwa diajak oleh saksi Roberto Panjaitan dengan maksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO tersebut, kemudian saksi Roberto Panjaitan berkata kepada terdakwa "HP MU PAKAI DULU UNTUK MENGHUBUNGI AGEN ITU NANTI KALAU CAIR ABANG KASI UANG KAU", kemudian terdakwa berkata "YA UDAH AYOKLAH BANG", kemudian saksi Candra Sihotang, saksi Jekson Situmorang, dan saksi Roberto Panjaitan langsung berangkat ke Tanjung Balai untuk menemui pembeli dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO namun dikarenakan pembeli di Tanjung Balai tersebut tidak jelas kemudian saksi Roberto Panjaitan menelphone seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Jalan Karya Jaya Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara untuk menjual mobil tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang menunggu didepan Asrama Arhanud disebuah Indomaret, akan tetapi sebelum pembeli yang tersebut datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Charli Besario L. Tobing (petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang, selanjutnya terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan yang lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak korban Dimas Agung Dwi Putra mengalami kerugian sekitar Rp.211.500.000,-(dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) dari KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AFRIZAL GOFANDRI SORMIN, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Rumah Sakit Haji tepatnya didepan Rumah Makan Dendeng Batokok Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penadahan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar 22.00 Wib yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang telah dimanakan, yang mana dari hasil tindak pidana pencurian tersebut didapat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel milik opung terdakwa di Jalan Perladangan Dusun I yang mana saat itu terdakwa hendak berangkat kerja tiba-tiba terdakwa mendapat panggilan telephone dari teman terdakwa yang menyampaikan saksi Roberto Panjaitan telah diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk bertemu dengan saksi Roberto Panjaitan, kemudian terdakwa melihat saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian terdakwa diajak oleh saksi Roberto Panjaitan dengan maksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO tersebut, kemudian saksi Roberto Panjaitan berkata kepada terdakwa "HP MU PAKAI DULU UNTUK MENGHUBUNGI AGEN ITU NANTI KALAU CAIR ABANG KASI UANG KAU", kemudian terdakwa berkata "YA UDAH AYOKLAH BANG", kemudian saksi Candra Sihotang, saksi Jekson Situmorang, dan saksi Roberto Panjaitan langsung berangkat ke Tanjung Balai untuk menemui pembeli dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO namun dikarenakan pembeli di Tanjung Balai tersebut tidak jelas kemudian saksi Roberto Panjaitan menelphone seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk bertemu di Jalan Karya Jaya Keluarahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara untuk menjual mobil tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang menunggu didepan Asrama Arhanud disebuah Indomaret, akan tetapi sebelum pembeli yang tersebut datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Charli Besario L. Tobing (petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang, selanjutnya terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan yang lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak korban Dimas Agung Dwi Putra mengalami kerugian sekitar Rp.211.500.000,-(dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Togu Franshery Malau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penadahan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar 22.00 Wib yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang telah diamankan, yang mana dari hasil tindak pidana pencurian tersebut didapat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel milik opung terdakwa di Jalan Perladangan Dusun I yang mana saat itu terdakwa hendak berangkat kerja tiba-tiba terdakwa mendapat panggilan telephone dari teman terdakwa yang menyampaikan saksi Roberto Panjaitan telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk bertemu dengan saksi Roberto Panjaitan, kemudian terdakwa melihat saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO.
- Bahwa terdakwa diajak oleh saksi Roberto Panjaitan dengan maksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO tersebut, kemudian saksi Roberto Panjaitan berkata kepada terdakwa "HP MU PAKAI DULU UNTUK MENGHUBUNGI AGEN ITU NANTI KALAU CAIR ABANG KASI UANG KAU", kemudian terdakwa berkata "YA UDAH AYOKLAH BANG".
- Bahwa saksi Candra Sihotang, saksi Jekson Situmorang, dan saksi Roberto Panjaitan langsung berangkat ke Tanjung Balai untuk menemui pembeli dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSIANTO namun dikarenakan pembeli di Tanjung Balai tersebut tidak jelas kemudian saksi Roberto Panjaitan menelphone seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk bertemu di Jalan Karya Jaya Keluarahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara untuk menjual mobil tersebut.

-Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang menunggu didepan Asrama Arhanud disebuah Indomaret, akan tetapi sebelum pembeli yang tersebut datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Charli Besario L. Tobing (petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang, selanjutnya terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan yang lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak korban Dimas Agung Dwi Putra mengalami kerugian sekitar Rp.211.500.000,-(dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Charli Besario Tobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penadahan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar 22.00 Wib yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang telah dimanakan, yang mana dari hasil tindak pidana pencurian tersebut didapat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel milik opung terdakwa di Jalan Perladangan Dusun I yang mana saat itu terdakwa hendak berangkat kerja tiba-tiba terdakwa mendapat panggilan telephone dari teman terdakwa yang menyampaikan saksi Roberto Panjaitan telah diamankan oleh pihak Kepolisian.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk bertemu dengan saksi Roberto Panjaitan, kemudian terdakwa melihat saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO.

- Bahwa terdakwa diajak oleh saksi Roberto Panjaitan dengan maksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO tersebut, kemudian saksi Roberto Panjaitan berkata kepada terdakwa "HP MU PAKAI DULU UNTUK MENGHUBUNGI AGEN ITU NANTI KALAU CAIR ABANG KASI UANG KAU", kemudian terdakwa berkata "YA UDAH AYOKLAH BANG".

- Bahwa saksi Candra Sihotang, saksi Jekson Situmorang, dan saksi Roberto Panjaitan langsung berangkat ke Tanjung Balai untuk menemui pembeli dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO namun dikarenakan pembeli di Tanjung Balai tersebut tidak jelas kemudian saksi Roberto Panjaitan menelphone seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk bertemu di Jalan Karya Jaya Keluarahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara untuk menjual mobil tersebut.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang menunggu didepan Asrama Arhanud disebuah Indomaret, akan tetapi sebelum pembeli yang tersebut datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Charli Besario L. Tobing (petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang, selanjutnya terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan yang lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak korban Dimas Agung Dwi Putra mengalami kerugian sekitar Rp.211.500.000,-(dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roberto Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penadahan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar 22.00 Wib yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang telah diamankan, yang mana dari hasil tindak pidana pencurian tersebut didapat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel milik opung terdakwa di Jalan Perladangan Dusun I yang mana saat itu terdakwa hendak berangkat kerja tiba-tiba terdakwa mendapat panggilan telephone dari teman terdakwa yang menyampaikan saksi Roberto Panjaitan telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk bertemu dengan saksi Roberto Panjaitan, kemudian terdakwa melihat saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO.
- Bahwa terdakwa diajak oleh saksi Roberto Panjaitan dengan maksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO tersebut, kemudian saksi Roberto Panjaitan berkata kepada terdakwa "HP MU PAKAI DULU UNTUK MENGHUBUNGI AGEN ITU NANTI KALAU CAIR ABANG KASI UANG KAU", kemudian terdakwa berkata "YA UDAH AYOKLAH BANG".
- Bahwa saksi Candra Sihotang, saksi Jekson Situmorang, dan saksi Roberto Panjaitan langsung berangkat ke Tanjung Balai untuk menemui pembeli dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO namun dikarenakan pembeli di Tanjung Balai tersebut tidak jelas kemudian saksi Roberto Panjaitan menelphone seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk bertemu di Jalan Karya Jaya Keluarahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara untuk menjual mobil tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang menunggu didepan Asrama Arhanud disebuah Indomaret, akan tetapi sebelum pembeli yang tersebut datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Charli Besario L. Tobing (petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang, selanjutnya terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan yang lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak korban Dimas Agung Dwi Putra mengalami kerugian sekitar Rp.211.500.000,-(dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penadahan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar 22.00 Wib yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang telah dimanakan, yang mana dari hasil tindak pidana pencurian tersebut didapat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel milik opung terdakwa di Jalan Perladangan Dusun I yang mana saat itu terdakwa hendak berangkat kerja tiba-tiba terdakwa mendapat panggilan telephone dari teman terdakwa yang menyampaikan saksi Roberto Panjaitan telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk bertemu dengan saksi Roberto Panjaitan, kemudian terdakwa melihat saksi Candra

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO.

- Bahwa terdakwa diajak oleh saksi Roberto Panjaitan dengan maksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO tersebut, kemudian saksi Roberto Panjaitan berkata kepada terdakwa "HP MU PAKAI DULU UNTUK MENGHUBUNGI AGEN ITU NANTI KALAU CAIR ABANG KASI UANG KAU", kemudian terdakwa berkata "YA UDAH AYOKLAH BANG".

- Bahwa saksi Candra Sihotang, saksi Jekson Situmorang, dan saksi Roberto Panjaitan langsung berangkat ke Tanjung Balai untuk menemui pembeli dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO namun dikarenakan pembeli di Tanjung Balai tersebut tidak jelas kemudian saksi Roberto Panjaitan menelphone seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk bertemu di Jalan Karya Jaya Keluarahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara untuk menjual mobil tersebut.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang menunggu didepan Asrama Arhanud disebuah Indomaret, akan tetapi sebelum pembeli yang tersebut datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Charli Besario L. Tobing (petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang, selanjutnya terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan yang lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak korban Dimas Agung Dwi Putra mengalami kerugian sekitar Rp.211.500.000,-(dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau No. Iimei1: 353312902770504 No.Iimei2: 353312902770512.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.2176/Pen.Pid.B.SITA/2023/PN Lpb tertanggal 4 Agustus 2023, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penadahan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar 22.00 Wib yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang telah dimanakan, yang mana dari hasil tindak pidana pencurian tersebut didapat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel milik opung terdakwa di Jalan Perladangan Dusun I yang mana saat itu terdakwa hendak berangkat kerja tiba-tiba terdakwa mendapat panggilan telephone dari teman terdakwa yang menyampaikan saksi Roberto Panjaitan telah diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk bertemu dengan saksi Roberto Panjaitan, kemudian terdakwa melihat saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian terdakwa diajak oleh saksi Roberto Panjaitan dengan maksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO tersebut, kemudian saksi Roberto Panjaitan berkata kepada terdakwa "HP MU PAKAI DULU UNTUK MENGHUBUNGI AGEN ITU NANTI KALAU CAIR ABANG KASI UANG KAU", kemudian terdakwa berkata "YA UDAH AYOKLAH BANG",

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lpb



kemudian saksi Candra Sihotang, saksi Jekson Situmorang, dan saksi Roberto Panjaitan langsung berangkat ke Tanjung Balai untuk menemui pembeli dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO namun dikarenakan pembeli di Tanjung Balai tersebut tidak jelas kemudian saksi Roberto Panjaitan menelphone seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk bertemu di Jalan Karya Jaya Keluarahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara untuk menjual mobil tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang menunggu didepan Asrama Arhanud disebuah Indomaret, akan tetapi sebelum pembeli yang tersebut datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Charli Besario L. Tobing (petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang, selanjutnya terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan yang lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak korban Dimas Agung Dwi Putra mengalami kerugian sekitar Rp.211.500.000,-(dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barabg siapa.
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam hal perkara ini setelah diperiksa identitas terdakwa dipersidangan terdakwa Afrizal Gofandri Sormin selaku Subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dimana terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penadahan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar 22.00 Wib yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang telah dimanakan, yang mana dari hasil tindak pidana pencurian tersebut didapat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel milik opung terdakwa di Jalan Perladangan Dusun I yang mana saat itu terdakwa hendak berangkat kerja tiba-tiba terdakwa mendapat panggilan telephone dari teman terdakwa yang menyampaikan saksi Roberto Panjaitan telah diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk bertemu dengan saksi Roberto Panjaitan, kemudian terdakwa melihat saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO, kemudian terdakwa diajak oleh saksi Roberto Panjaitan dengan maksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO tersebut, kemudian saksi Roberto Panjaitan berkata kepada terdakwa "HP MU PAKAI DULU UNTUK MENGHUBUNGI AGEN ITU NANTI KALAU CAIR ABANG KASI UANG KAU", kemudian terdakwa berkata "YA UDAH AYOKLAH BANG", kemudian saksi Candra Sihotang, saksi Jekson Situmorang, dan saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Panjaitan langsung berangkat ke Tanjung Balai untuk menemui pembeli dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver BK1051ADM dengan No.Rangka MHKA6G6JNJ613042 No.Mesin 3NRH686054 a.n. MUSIANTO namun dikarenakan pembeli di Tanjung Balai tersebut tidak jelas kemudian saksi Roberto Panjaitan menelphone seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk bertemu di Jalan Karya Jaya Keluarahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara untuk menjual mobil tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang menunggu di depan Asrama Arhanud disebuah Indomaret, akan tetapi sebelum pembeli yang tersebut datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Charli Besario L. Tobing (petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang, selanjutnya terdakwa berserta dengan saksi Roberto Panjaitan, saksi Candra Sihotang dan saksi Jekson Situmorang dibawa ke Polrestabes Medan guna penyidikan yang lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak korban Dimas Agung Dwi Putra mengalami kerugian sekitar Rp.211.500.000,-(dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah meianggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau No. Imei1: 353312902770504 No.Imei2: 353312902770512 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak An. AFRIZAL GOFANDRI SORMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak korban Dimas Agung Dwi Putra.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Afrizal Gofandri Sormin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau No. Imei1: 353312902770504 No.Imei2: 353312902770512 Dikembalikan kepada yang berhak An. AFRIZAL GOFANDRI SORMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.